



**PUTUSAN**  
**Nomor 62 PK/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**, yang diwakili oleh Olly Dondokambey, S.E., jabatan Gubernur Sulawesi Utara, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Nomor 69, Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Flora Krisen, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/592/2021, tanggal 30 Agustus 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, tempat kedudukan di Jalan Pumorouw, Nomor 109, Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

**II. LAURENS TIRAJOH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jos Sudarso 8, Nomor 1, Paal Dua, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;

**Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal yaitu:
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 89/HM/BPN-71.71/V/2019, tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberian Hak Milik kepada Laurens Tirajoh atas tanah seluas 2.026 m<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Kel. Kairagi Dua, terbit tanggal 31 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01055/Kairagi Dua/2018 tanggal 6 Februari 2018, luas 2.026 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado atas nama Laurens Tirajoh;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 89/HM/BPN-71.71/V/2019, tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberian Hak Milik kepada Laurens Tirajoh atas tanah seluas 2.026 m<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Kel. Kairagi Dua, terbit tanggal 31 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01055/Kairagi Dua/2018 tanggal 6 Februari 2018, luas 2.026 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado atas nama Laurens Tirajoh;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2022



Eksepsi Tergugat:

- Penggugat tidak berkepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
3. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 1 April 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 145/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2020, dan diterima pada tanggal 12 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Janji Nomor 36/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 145/B/2020/PT.TUN MKS, tanggal 9 September 2020 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/-PTUN.MDO, tanggal 1 April 2020 yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal menurut hukum, yaitu:
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor 89/HM/BPN-71.71/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, tentang Pemberian Hak Milik Kepada Laurens Tirajoh (selanjutnya sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Atas Tanah Seluas 2.026 m<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Kelurahan Kairagi Dua, terbit tanggal 31 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01055/KairagiDua/2018 tanggal 6 Februari 2018, luas 2.026 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atas nama Laurens Tirajoh (selanjutnya sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali);
3. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk mencabut:
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor 89/HM/BPN-71.71/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, tentang Pemberian Hak Milik Kepada Laurens Tirajoh (selanjutnya sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Atas Tanah Seluas 2.026 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Dua Puluh Enam Meter Persegi) Terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3211/Kel. Kairagi Dua, terbit tanggal 31 Mei 2019, Surat Ukur Nomor 01055/KairagiDua/2018 Tanggal 6 Februari 2018, luas 2.026 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atas nama Laurens Tirajoh (selanjutnya sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali);

4. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, untuk mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan



yang nyata di dalamnya, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa, hari pertama dalam penghitungan 90 (sembilan puluh) hari tersebut dimulai dari hari berikutnya setelah objek sengketa diketahui, sehingga terhadap sengketa *a quo*, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tepat dilakukan pada hari ke-90 (sembilan puluh). Dengan demikian, masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan;
- Bahwa substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah terkait pemberian rekomendasi dari Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Tergugat II Intervensi (Termohon Peninjauan Kembali II), yang setelah dicermati isinya menyatakan kepada Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali I) untuk memproses sesuai persyaratan yang berlaku dalam pendaftaran tanah pertama kali oleh Tergugat II Intervensi, yang dapat dimaknai tidak adanya keberatan dari Penggugat terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 145/B/2020/PT.TUN MKS, tanggal 9 September 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 1 April 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 145/B/2020/PT.TUN MKS, tanggal 9 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 1 April 2020, sehingga amar selengkapnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 0010

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/2022